

# Beberapa Pandangan Tentang Guru Sebagai Pendidik

**Suharmoko**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

*moking\_mortosugito@gmail.com*

**Abstract:** *This paper aims to convey some views on the position of the teacher as an educator. This is seen as a highly important case because in an implementation of education system, the teacher occupies the leading position in education itself. However, it needs to be realized that in teacher recruitment, there are several requirements that need to be completed. In this paper also presented some insights from various perspectives which underlie the teacher's view as an educator. All of which contain ideas of direction and guidance. In this paper also discusses the teacher typology which includes teacher requirements, teacher nature, and teacher tasks. In addition to the teacher typology that must be considered, an educational institution needs to form a code of ethics that is used as a guide by teachers who educate students at the institution. So that there is a need to standardize the minimum requirements of teachers, such as: believing and devoting to Allah, being mature, knowledgeable, physically and spiritually healthy, noble, and able to educate in a broad sense. Teacher is expected to concern of the awareness of responsibility to maximize the potential of students to become individuals who have noble character and personality, maturity, intelligence (intellectual, emotional and spiritual) who are more mature and can be responsible.*

**Keywords:** *Teacher, Educator, Teacher Typology*

## Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan unsur utama pada keseluruhan proses pendidikan, terutama di tingkat institusional dan instruksional. Posisi guru dalam pelaksanaan pendidikan berada pada garis terdepan. Keberadaan guru dan kesiapannya menjalankan tugas sebagai pendidik sangat menentukan bagi terselenggaranya suatu proses pendidikan. Menurut H. Mohamad Surya, tanpa guru pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk. Baginya, guru dianggap sebagai titik sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan.<sup>1</sup>

Guru sebagai salah satu unsur utama dalam pendidikan, kelihatannya memiliki segi-segi tertentu yang menarik untuk dikaji, sebab memungkinkan dapat diperoleh seperangkat pengetahuan yang bersifat teoritis tentang guru, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengannya sebagai pendidik, sebenarnya tidak hanya bermanfaat secara internal terhadap guru itu sendiri, tetapi juga dipahami dapat berguna secara eksternal terhadap mereka yang hidup dan bekerja selain guru, termasuk pihak pengelola lembaga-lembaga pendidikan yang telah dan akan merekrut atau mengangkat guru sebagai tenaga pendidik.

Pengetahuan tentang guru sebagai pendidik, bagi seorang guru merupakan acuan normatif dalam pembinaan kesadaran dirinya sebagai salah satu dari lima faktor pendidikan<sup>2</sup> yang eksistensinya sangat menentukan jalannya suatu proses pendidikan. Sebagai guru tentunya harus memahami sejumlah hal yang berkaitan dengan profesinya, sehingga keinsafan dan kesadarannya sebagai pendidik senantiasa dapat dipelihara dan dibina oleh dirinya sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional di bidang pendidikan. Guru yang tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya sebagai pendidik, mungkin saja tugas dan peranan guru yang semestinya diemban tidak jelas baginya, karena

---

<sup>1</sup> Lihat H. Mohamad Surya, *Percikan Perjuangan Guru* (Cet I; Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), h. 2

<sup>2</sup> Faktor-faktor pendidikan adalah meliputi anak didik, pendidik, alat pendidikan, lingkungan pendidikan dan cita-cita atau tujuan pendidikan. Lihat H.M Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Cet III; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 32

pengetahuan yang merupakan panduan pemahaman tentang hal itu kabur dan samar-samar.

Kelayakan seseorang untuk diangkat menjadi guru yang biasa disebut syarat-syarat untuk menjadi guru, sesungguhnya sangat penting untuk diketahui oleh pihak pengelola lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Ahmad Tafsir, syarat-syarat untuk dapat menjadi guru harus diterapkan dengan tegas, terutama dalam penerimaan guru, sebab ia melihat bahwa bila guru sudah diangkat, memecatnya bukanlah hal yang mudah.<sup>3</sup> Karena itu, pengetahuan yang jelas mengenai syarat-syarat menjadi guru dan penerapannya dalam upaya penerimaan guru adalah dapat dianggap sebagai suatu keharusan.

Beberapa pandangan tentang guru sebagai pendidik merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan, tentu saja karena akan dapat menambah wawasan pemahaman sekitar persoalan guru, sehingga sangat memungkinkan terjadinya akumulatif ilmu pengetahuan yang berharga, terutama bagi mereka yang memang sedang berkecimpung dan berprofesi sebagai guru. Permasalahan yang menarik dijadikan objek pembahasan dapat dikemukakan, antara lain: 1) Bagaimana pengertian guru sebagai pendidik? 2) Bagaimana pandangan tentang tipologi guru?

## Guru sebagai Pendidik

Untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan guru sebagai pendidik dalam uraian ini, perlu diketahui terlebih dahulu apa arti kata “guru” dan apa pula arti kata “pendidik”, sebab kedua kata ini, baik kata “guru” maupun kata “pendidik”, masing-masing mempunyai arti tersendiri. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.<sup>4</sup> Kata “mengajar” mengandung arti memberi pelajaran,

---

<sup>3</sup> Lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prospektif Islam* (Cet II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 86.

<sup>4</sup> Lihat Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga (Cet I ; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 377.

tetapi dapat pula berarti melatih, dan memarahi yang diajar supaya menjadi jera.<sup>5</sup> Sementara itu, kata “pendidik” menurut W.J.S. Poerwardarminta adalah orang yang mendidik atau yang memelihara serta memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.<sup>6</sup>

Guru dalam bahasa Arab disebut dengan *ustāz*, *mu'allim* dan atau *mudarris*.<sup>7</sup> Dari aspek strukturalnya, kata *mu'allim* tersebut berasal dari kata *'allama* yang terambil dari akar kata *'ilm*. Menurut M. Quraish Shihab bahwa semua kata yang tersusun dari huruf-huruf *'ain*, *lam*, dan *mim* dalam berbagai bentuknya adalah untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan.<sup>8</sup> Dengan demikian *mu'allim* yang merupakan *ism fail* dari kata *'allama* diartikan sebagai “orang yang mentransfer ilmunya secara jelas”. Sedangkan kata *mudarris* yang juga merupakan *ism fail* dari kata *darrasa* diartikan sebagai *جعله يدرسه غيره*<sup>9</sup> “orang yang memberikan pelajaran tentang sesuatu kepada selainnya”.

Di samping kata *mu'allim* dan *mudarris*, ditemukan term lain yang sepadan dengannya, misalnya *mu'addib* dan *ustaz*. Namun, *mu'addib* lebih mengacu pada pengertian bahwa guru lebih berfungsi untuk menanamkan adab atau etika, ketimbang menanamkan ilmu pada peserta didik.<sup>10</sup> Sedangkan *ustaz* dalam pandangan penulis adalah sebuah konotasi yang mengacu pada sebutan guru yang lazimnya dipergunakan dalam lembaga pendidikan agama (Islam), misalnya guru pesantren,

<sup>5</sup> Lihat *ibid.*, h. 17

<sup>6</sup> Lihat W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet VIII; Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 250.

<sup>7</sup> Asad M. AlKalili, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 167

<sup>8</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 113

<sup>9</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Cet. XII; Bairut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 211

<sup>10</sup> Disadur dari Wan Mohd. Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed H. Mohamad Naquib al-Attas*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmi, et. all dengan judul *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2003), h. 174-175.

guru mengaji, dan termasuk di dalamnya *muballig* atau *dai* yang dianggap sebagai guru agama yang sering menyampaikan ceramah.

Term-term tersebut di atas, secara keseluruhan terhimpun dalam satu konsep, yakni guru sebagai pendidik. Kata “pendidik” di sini, berasal dari kata “didik” yang memiliki arti; arahan, bimbingan,<sup>11</sup> kemudian didahului afiks “pen” (“pen”+”didik”), yakni afiks subjek atau pelaku, sehingga ia diartikan sebagai orang memberi arahan, atau orang yang memberi bimbingan. Dalam perkembangannya, arti kata arahan dan bimbingan tersebut meluas ke pemaknaan-pemaknaan yang sepadan dengannya, misalnya pertolongan, anutan, pendewasaan seseorang atau sekelompok orang.<sup>12</sup> Dengan demikian, pendidik dapat pula diartikan sebagai orang yang memberi pertolongan, atau memberi anutan, dan seterusnya. Semua pengertian pendidik yang dilihat secara leksikal ini, mengacu kepada pemaknaan tentang seseorang yang memberikan pengetahuan kepada orang lain dengan cara mengarahkan, memelihara, melatih, membiasakan, dan membimbing peserta didik. Karena itu, dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, telah dikemukakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.<sup>13</sup>

Moh. Uzer Usman dalam bukunya *Menjadi Guru Profesional* telah memberikan penjelasan tentang arti mendidik. Menurutnya, “mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup.”<sup>14</sup> Dengan demikian, bila arti guru dikaitkan dengan arti mendidik yang telah disebutkan, maka pengertian “guru sebagai pendidik” adalah orang yang pekerjaannya mengarahkan, membimbing, mengajar, memelihara, dan

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, h. 232

<sup>12</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet.I; Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 1

<sup>13</sup> H. Dedi Hamid, *Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Asokadikta Daruru Bahagia, 2003), h. 3

<sup>14</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Cet XVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 7

melatih peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan, akhlak terpuji, dan kecerdasan dalam berpikir. Dengan kata lain, guru sebagai pendidik adalah orang yang bertugas selain memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, juga sekaligus melatih, membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar dapat berakhlak mulia dan berpikir secara cerdas.

Guru sebagai pendidik, bukan hanya bertugas memindahkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang dikuasainya kepada peserta didiknya, melainkan juga berusaha membentuk akhlak dan kepribadian peserta didiknya, sehingga menjadi lebih dewasa dan memiliki kecerdasan (intelektual, emosional, dan spiritual) yang lebih matang, serta bisa bertanggung jawab. Dalam kaitan ini, H.M. Arifin menegaskan bahwa sebagai pendidik, guru mampu menempatkan dirinya sebagai pengarah dan pembina dalam mengembangkan bakat dan kemampuan anak didik ke arah titik maksimal.<sup>15</sup>

Dalam perspektif Islam, guru merupakan profesi yang amat mulia, karena pendidikan adalah satu tema sentral Islam. Nabi Muhammad saw sendiri sering disebut sebagai “pendidik kemanusiaan atau *educator of mindkind*”.<sup>16</sup> Bagi Islam, seorang guru haruslah bukan hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus adalah pendidik. Karena itu, dalam Islam, seseorang dapat menjadi guru bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji akhlaknya. Dengan demikian, seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih penting pula membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran-ajaran Islam. Guru dalam konsep Islam ialah sumber ilmu dan moral. Ia merupakan tokoh identifikasi dalam hal keluasan ilmu dan keluruhan akhlaknya, sehingga anak didiknya selalu berupaya

---

<sup>15</sup> Lihat H.M Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Cet III; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 163.

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 167

untuk mengikuti langkah-langkahnya. Kesatuan antara kepemimpinan moral dan keilmuan dalam diri seorang guru dapat menghindarkan anak didik dari bahaya keterpecahan pribadi.

## Padangan tentang Tipologi Guru

Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang watak dan atau kepribadian manusia.<sup>17</sup> Dengan batasan seperti ini, maka pandangan tentang tipologi guru yang dimaksudkan adalah syarat guru, sifat guru, dan tugas guru. Ketiga tipologi ini, sangat terkait dengan watak dan kepribadian guru yang dalam berbagai literatur pendidikan yang penulis telusuri, sering dijelaskan secara bersamaan.<sup>18</sup> Dalam kenyataannya pula bahwa syarat, sifat dan tugas guru sulit dibedakan sehingga pembedaannya harus ditelusuri dengan cara mencermati ketiga masalah tersebut berdasarkan tipologinya masing-masing.

Berdasar pada rumusan pengertian guru sebagai pendidik sebagaimana yang telah dipaparkan, kelihatan bahwa seseorang dapat disebut sebagai guru bila ia memenuhi beberapa persyaratan. Dengan demikian, guru sebagai pendidik pada dasarnya bukan orang sembarangan. Seseorang yang diangkat menjadi guru pada suatu lembaga pendidikan tertentu, seharusnya ia tidak boleh diterima begitu saja, tanpa diseleksi berdasarkan ketentuan yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Syarat menjadi seorang guru harus diperhatikan dan diterapkan secara tegas, terutama dalam penerimaan guru.<sup>19</sup> Berkaitan dengan ini, Zakiah Daradjat menyatakan bahwa untuk

---

<sup>17</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, h. 1022. Lihat juga Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1999), h. 430

<sup>18</sup> Ahmad Tafsir menyatakan bahwa ahli pendidikan Islam, menjelaskan tugas guru ternyata bercampur dengan syarat dan sifat guru. Pada bagian lain, para penulis Muslim ternyata membicarakan panjang lebar sifat pendidikan dan guru, biasanya mereka membicarakannya bersama-sama atau bercampur dengan pembicaraan tentang tugas dan syarat guru. Lihat Ahmad Tafsir, *op. cit.*, h. 79 dan 82

<sup>19</sup> Lihat Ahmad Tafsir, *loc. cit.*

menjadi guru yang baik, ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu taqwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani dan berkelakuan baik.<sup>20</sup> Dalam kaitannya dengan hal ini, Ahmad Tafsir juga mengemukakan empat syarat bagi seorang guru dengan merujuk pendapat Soejono yang secara ringkas dapat disebutkan, misalnya harus sudah dewasa, harus sehat jasmani dan rohani, harus ahli atau memiliki kemampuan mengajar, dan harus berkesusilaan dan berpendidikan tinggi.<sup>21</sup>

Syarat-syarat menjadi guru tersebut sebagaimana yang disebutkan di atas, kelihatannya saling melengkapi. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi guru meliputi: taqwa kepada Allah, sudah dewasa,<sup>22</sup> sehat jasmani dan rohani, berilmu, memiliki kemampuan mengajar, berkelakuan baik dalam arti berkesusilaan, dan berdedikasi tinggi. Syarat yang disebut terakhir ini, menyangkut masalah akhlak dan tidak hanya diperlukan dalam mendidik, tetapi juga diperlukan dalam meningkatkan mutu pengajaran.

Jadi, yang terpenting adalah seorang guru harus memiliki dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji (*al-akhlaq al-mahmudah*) sekaligus menghindari akhlak yang tercela (*al-akhlaq al-mazmumah*). Seorang guru yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan terpuji, hampir dapat dipastikan seluruh murid yang merupakan anak didiknya akan merasa senang kepadanya dan menghormatinya. Sebaliknya jika seorang guru berakhlak tercela, maka murid-muridnya akan merasa benci kepadanya dan menjauhinya, bahkan mungkin saja menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya semacam penyakit kejiwaan (*sindrom*) di kalangan murid-muridnya yang disebut fobi sekolah.<sup>23</sup> Sekaitan dengan ini, Zakiah Daradjat menyebut-

---

<sup>20</sup> Lihat Zakiah Daradjat et.al., *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet V; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 41-42

<sup>21</sup> Lihat Ahmad Tafsir, *op.cit.*, h. 80

<sup>22</sup> Seseorang dianggap sudah dewasa sejak ia berusia 18 tahun atau dia sudah kawin. Akan tetapi menurut ilmu pendidikan, laki-laki baru dianggap sudah dewasa setelah berumur 21 tahun dan bagi perempuan setelah berusia 18 tahun. Lihat *ibid.*

<sup>23</sup> Fobi sekolah adalah penyakit kejiwaan yang mencerminkan rasa takut terhadap

kan sejumlah akhlak yang seharusnya dimiliki seorang guru, misalnya; mencintai jabatannya sebagai guru, bersikap adil terhadap semua muridnya, berlaku sabar dan tenang, berwibawa, gembira, bersifat manusiawi, bekerja sama dengan guru-guru lain, dan bekerja sama dengan masyarakat.<sup>24</sup> Akhlak guru yang dikemukakan ini adalah semacam kode etik para guru dalam menjalankan sembilan macam kode etik guru Indonesia, antara lain:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orangtua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan ke-setiakawanan sosial.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.<sup>25</sup>

---

sekolah, sehingga anak-anak yang seharusnya bersekolah tidak mau datang ke tempat itu, dan bahkan lebih parah lagi sebab telah mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Lihat Azyumardi Azra, *op. cit.*, h. 164.

<sup>24</sup> Lihat Zakiah Daradjat et al., *op. cit.*, h. 42-44

<sup>25</sup> Lihat H. Mohamad Surya, *op.cit.*, h. 95-96. Lihat pula Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 34-35

Dapatlah dirumuskan bahwa guru sebagai pendidik, di samping harus mampu mentransfer ilmunya kepada peserta didik yang dihadapinya, ia juga harus memiliki kode etik dalam bersikap. Sikap atau pola tingkah laku guru, menurut pandangan Soetjipto dan Rafli Kosasi adalah sesuai dengan sasarannya, yakni sikap profesional keguruan terhadap peraturan perundang-undangan organisasi profesi, teman sejawat, anak didik, tempat kerja, pemimpin, dan pekerjaan.<sup>26</sup>

Apabila kode etik guru Indonesia adalah “melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan”,<sup>27</sup> dan karena guru merupakan unsur aparatur negara, maka ia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan kata lain, guru harus bersikap tunduk pada peraturan perundang-undangan. Di samping itu, guru juga harus bersikap secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI. Dengan kata lain, bahwa setiap guru wajib berpartisipasi guna memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesi (PGRI) dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi.

Selanjutnya, mengenai sikap guru terhadap teman sejawat adalah memelihara hubungan seprofesi, memiliki semangat kekeluargaan, dan mempunyai kesetiakawanan sosial. Sikap seperti ini, harus pula diwujudkan dalam bersikap terhadap anak didik, yakni berbakti dalam arti membimbing peserta didik sesuai dengan tujuan pokok pendidikan.<sup>28</sup>

Mengenai sikap terhadap tempat kerja, adalah menciptakan suasana kerja yang baik. Sedangkan sikap terhadap pemimpin adalah mencipti-

---

<sup>26</sup> Soetjipto dan Rafli Kosasi, *ibid.*

<sup>27</sup> Lihat Kode etik Guru dalam, *Buku Kenang-kenangan Kongres PGRI XIII dan Hut PGRI XXIII*, butir IX.

<sup>28</sup> Tujuan pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lihat *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2003), h. 3

takan suasana harmonis terhadap kepala sekolah dan sikap terhadap pekerjaan adalah melaksanakan tugas guru dengan penuh kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama apabila berhubungan dengan peserta didik.

Masih terkait dengan pandangan tentang sikap guru, oleh Kamal Muh. Isa menyatakan bahwa seorang guru dituntut untuk memiliki berbagai sikap, yakni siap memikul amanat, mampu mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin, meng-hindari sikap tamak dan bathil, wajib berusaha memerangi kata hatinya, atau suara batinnya yang tidak benar, dan harus memiliki sikap terpuji.<sup>29</sup> Semua sikap guru seperti yang telah disebutkan, merupakan syarat penting untuk ditanamkan dalam diri setiap guru dalam rangka meningkatkan mutu, baik peningkatan mutu guru sebagai pendidik maupun peningkatan mutu siswa sebagai peserta didik.

Berkenaan dengan uraian-uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa standarisasi syarat guru minimal enam syarat, yaitu beriman dan taqwa kepada Allah, sudah dewasa, berilmu pengetahuan yang luas, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan mendidik dalam arti luas.

## Penutup

Pengertian guru sebagai pendidik, guru sebagai pendidik, bukan hanya bertugas memindahkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang dikuasainya kepada peserta didiknya, melainkan juga berusaha membentuk akhlak dan kepribadian peserta didiknya, sehingga menjadi lebih dewasa dan memiliki kecerdasan (intelektual, emosional dan spiritual) yang lebih matang serta bisa bertanggung jawab.

Padangan tentang tipologi guru, yakni seorang guru dituntut untuk memiliki berbagai sikap, yakni siap memikul amanat, mampu memper-

---

<sup>29</sup> Disadur dari Kamal H. Mohamad Isa, *Khashaish Madrasatin Nubuwwa* diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan judul *Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), h. 64-65

siapkan dirinya sesempurna mungkin, meng-hindari sikap tamak dan bathil, wajib berusaha memerangi kata hatinya, atau suara batinnya yang tidak benar, dan harus memiliki sikap terpuji.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prospektif Islam*. Cet II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Asad M. AlKalili, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Cet I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Disadur dari Kamal H. Mohamad Isa, *Khashaish Madrasatin Nubuwwa* diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan judul *Manajemen Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Fikahati Aneska, 1994.
- Disadur dari Wan Mohd. Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed H. Mohamad Naquib al-Attas*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmi, et. all dengan judul *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2003.
- H. Dedi Hamid, *Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Asokadikta Daruru Bahagia, 2003.
- H. Mohamad Surya, *Percikan Perjuangan Guru*. Cet I; Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.
- H.M Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*. Cet III; Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- H.M Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Cet III; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Kode etik Guru dalam, *Buku Kenang-kenangan Kongres PGRI XIII dan Hut PGRI XXIII*, butir IX.

- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*. Cet. XII; Bairut: Dar al-Masyriq, 1977.
- M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*. Cet XVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet.I; Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*. Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga. Cet I ; Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* Surabaya: Arkola, 1999.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokusmedia, 2003.
- W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet VIII; Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Zakiah Daradjat *et.al.*, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet V; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.